



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB

Jl.Jend. Gatot Suroto No.74 Lumajang

Nomor : 23/Pid.C/2022/PN Lmj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jum'at , tanggal 30 September 2022, dalam perkara:

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jum'at , tanggal 30 September 2022, dalam perkara:

Nama lengkap : NILA binti SADIR
Tempat Lahir : Jember
Umur / Tgl lahir. : 37 tahun/ 7 Juli 1985,
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Pandian RT. 017/RW. 006, Ds. Sumberpakem, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

I Putu Agung Putra Baharata, SH.....H a k i m ,

Djatimin, S.H.Panitera Pengganti ,

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Polres Lumajang Nomor: 19/IX/2022/SAMAPTA, tertanggal 20 September 2022;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- Keterangan Saksi MOCH. GALIH ADI P dan Saksi IWAN WAHYUDI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekira pukul 12.35 Wib, di lokasi Dolog Ds. Sumpusuko, Kec. Sumpusuko, Kab. Lumajang, telah terjadi tindak pidana ringan yaitu pelacuran/psk yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas. Pada saat terdakwa sedang menunggu

Hal 1 dari 3 Catatan Nomor 23/Pid.C/2022/PN Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan/tamu yang akan mengajak kencan/tidur dan terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

(Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi -saksi tersebut);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lumajang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa NILA binti SADIR tersebut;

Membaca surat catatan dakwaan :

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MOCH. GALIH ADI P dan Saksi IWAN WAHYUDI dan keterangan Terdakwa, terdapat persesuaian sehingga dapat dijadikan fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan pelanggaran pelacuran sebagaimana pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962, sehingga Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pelanggaran “pelacuran”, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa NILA Binti SADIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelacuran”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) , dengan ketentuan denda tersebut tidak bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.00 (seribu rupiah);;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Djatimin, S.H.

Putu Agung Putra Baharata, SH

Hal 2 dari 3 Catatan Nomor 23/Pid.C/2022/PN Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 3 Catatan Nomor 23/Pid.C/2022/PN Lmj.